



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

**IZIN PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG DAN
PEMBERIAN HAK PENGGUNAAN BANGUNAN**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan pasar milik Pemerintah Kabupaten Bogor, perlu adanya izin pemakaian tempat berdagang dan pemberian hak penggunaan bangunan yang diberikan dalam bentuk Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan sebagai bukti hak atas penggunaan bangunan kepada pedagang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemakaian Tempat Berdagang dan Pemberian Hak Penggunaan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56 Tahun 1971 103A/KP/V/71 tanggal 17 Mei 1971 jo. Nomor 92 Tahun 1979 409/KPB/V/79 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam memberikan Izin Tempat Usaha Perdagangan;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 190);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG DAN PEMBERIAN HAK PENGGUNAAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, termasuk kawasan dalam radius 300 m.
7. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
8. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
9. Tempat Dagangan adalah tempat didalam bangunan pasar atau halaman pasar khusus disediakan untuk melakukan usaha dagang.

10. Pedagang ...

10. Pedagang Tetap adalah pedagang yang berdagang secara terus menerus di pasar yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat izin resmi dari Kepala Daerah.
11. Pemakai Tempat Berdagang adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan izin tempat berdagang mempunyai hak memakai tempat di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.
12. Peralihan hak adalah peralihan hak pemakaian tempat berdagang di pasar baik sementara maupun selamanya kepada orang atau badan hukum.
13. Hak Penggunaan Bangunan adalah hak yang diberikan oleh kepala dinas kepada pemakai tempat berdagang atas penggunaan bangunan tempat berdagang.
14. Kartu Pemakaian Tempat Berdagang adalah kartu pengendalian jumlah pedagang dan komoditas barang yang dijual.

BAB II

PERIZINAN DAN PEMBERIAN HAK

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang menempati atau menggunakan bangunan pasar wajib memiliki izin pemakaian tempat berdagang dan hak penggunaan bangunan dari kepala dinas.
- (2) Izin pemakaian tempat berdagang dan pemberian hak penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan yang ditandatangani oleh kepala dinas.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN KARTU PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG DAN SURAT HAK PENGGUNAAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh Kartu Pemakaian Tempat Berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), permohonan diajukan kepada kepala dinas, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan diberi meterai secukupnya, disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

a. foto copy ...

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. pas photo ukuran 3 X 4 sebanyak 3 lembar;
 - c. tanda bukti pembelian tempat berdagang; dan
 - d. surat pernyataan belum memiliki kartu pemakaian tempat berdagang yang diketahui oleh Kepala Unit Pasar.
- (2) Untuk dapat memperoleh Surat Hak Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), permohonan diajukan kepada kepala dinas, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan diberi meterai secukupnya, disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Pemakaian Tempat Berdagang; dan
 - c. foto copy bukti pelunasan pembelian bangunan.

Pasal 4

Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

- a. pemohon menyampaikan permohonan kepada kepala dinas melalui kepala unit pasar terkait;
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepala unit pasar memeriksa kelengkapan berkas serta membuat tanda terima dan menyampaikan kepada kepala dinas;
- c. berkas permohonan yang disampaikan kepada kepala dinas, diperiksa dan diteliti kembali secara teknis administrasi oleh kepala dinas;
- d. berdasarkan pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kepala dinas menyampaikan surat kepada pemohon yang memuat :
 1. penolakan permohonan, dalam hal berkas tidak memenuhi syarat; atau
 2. menerima permohonan apabila berkas memenuhi syarat.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, kepala dinas menerbitkan :
 - a. Kartu Pemakaian Tempat Berdagang; dan
 - b. Surat Hak Penggunaan Bangunan.
- (2) Sebelum diterbitkan Surat Hak Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, pemohon diwajibkan untuk melakukan Perjanjian Penggunaan Bangunan Tempat Berdagang dengan kepala dinas.
- (3) Penerbitan Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan atas nama pemohon untuk setiap kios dan los yang dimiliki.

Pasal 6

Dalam hal Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan mengalihkan atau menjual kiosnya kepada pihak lain, maka pemilik baru wajib mengajukan permohonan balik nama izin atas namanya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. permohonan balik nama Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan akan diproses apabila masih berlaku dan tidak dalam kondisi bermasalah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

Pemegang Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan berkewajiban :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat berdagang;
- b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
- c. membayar ...

- c. membayar pungutan/retribusi pasar yang ditetapkan pemerintah daerah secara tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat berdagang masing-masing; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemegang Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan dilarang :

- a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat berdagang tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- b. mengubah jenis berjualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas dan telepon tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- d. memasang reklame pada ruangan/tempat usaha yang dipakai tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- e. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka pasar;
- f. menempatkan kendaraan alat angkutan atau binatang di luar tempat yang telah ditentukan;
- g. mengotori atau merusak bangunan;
- h. melakukan tindakan asusila di dalam pasar; dan
- i. melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, melakukan perjudian atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar.

BAB V

MASA BERLAKU KARTU PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG DAN SURAT HAK PENGGUNAAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Masa berlaku Kartu Pemakaian Tempat Berdagang 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku Surat Hak Penggunaan Bangunan 20 (dua puluh) tahun.

BAB VI ...

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Terhadap pemegang Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. jika teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diindahkan, maka dilakukan penutupan atau penyegehan sementara tempat berdagang; dan
 - c. pencabutan Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan dalam hal pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penutupan atau penyegehan sementara tempat berdagang.
- (2) Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan membahayakan kepentingan umum dan/ atau memperoleh izin dengan cara tidak sah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin pemakaian tempat berdagang dan pemberian hak penggunaan bangunan tetap diberikan oleh kepala dinas sampai dengan operasionalnya Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Bentuk Kartu Pemakaian Tempat Berdagang dan Surat Hak Penggunaan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP




Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

JABATAN	RAMA	TANGGAL
SEKDA		18/2/05
ASISTEN. Peman ruan		18-2-05
KASUBAG. Proh teksi		16/2-05

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 18 Pebruari 2005

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 21 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2005 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TANGGAL : 16 Pebruari 2005

**BENTUK KARTU PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG DAN
SURAT HAK PENGGUNAAN BANGUNAN**

I. BENTUK SURAT HAK PENGGUNAAN BANGUNAN :

SURAT HAK PENGGUNAAN BANGUNAN Nomor : / Diperindag / 200...					
PASAR :	KABUPATEN BOGOR				
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR					
MEMBERIKAN HAK KEPADA :					
Nama	:				
Umur / Tempat tgl. Lahir	:				
Pekerjaan	:				
Alamat	:				
No. KTP	:				
Nama Perusahaan / Badan Usaha	:				
Alamat Perusahaan / Badan Usaha	:				
UNTUK MENGGUNAKAN BANGUNAN TEMPAT BERDAGANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DI :					
Pasar	:	Blok :	Lt :	Kios/Los :	Nomor :
Klasifikasi Pasar	:				
Ukuran /Luas	:				
DENGAN BANGUNAN					
a. Tiang	:				
b. Atap	:				
c. Dinding	:				
d. Lantai	:				
Jenis Kegiatan Usaha	:	DISTRIBUTOR / AGEN / PENYALUR / PENGE CER			
Macam dagangan (Jenis Komoditi)	:				
BERLAKU S/D					
		Cibinong,			
		KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR			
				
SERI NO :					
		<ul style="list-style-type: none">• Tidak Berlaku Untuk Jaminan Bank Tanpa Seijin Pemerintah Kabupaten Bogor• Penggunaan Bangunan ini, hanya untuk tempat berdagang, tidak untuk kegiatan lainnya.			

II. BENTUK KARTU PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG WARNA KUNING UNTUK KIOS :


<p>MASA BERLAKU SAMPAI BULAN TAHUN</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR</p> <p>KARTU PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG Diberikan Kepada :</p> <p>1. Nama : 2. Umur : 3. Alamat : 4. No. KTP : 5. Jenis Dagangan : Kios : Blok No. Cibinong,</p> <p>KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR</p> <p>.....</p>
<p>NO. Reg :</p> <p>Pas Foto dan Tanda Tangan/Cap Jari Pemegang</p>	

III. BENTUK KARTU PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG WARNA HIJAU UNTUK LOS :

<p>MASA BERLAKU SAMPAI BULAN TAHUN</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR</p> <p>KARTU PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG Diberikan Kepada :</p> <p>1. Nama : 2. Umur : 3. Alamat : 4. No. KTP : 5. Jenis Dagangan : Los : Blok No. Cibinong,</p> <p>KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR</p> <p>.....</p>
<p>NO. Reg :</p> <p>Pas Foto dan Tanda Tangan/Cap Jari Pemegang</p>	

IV. BENTUK KARTU PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG WARNA MERAH UNTUK KAKI LIMA :

<p>MASA BERLAKU SAMPAI BULAN TAHUN</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR</p> <p>KARTU PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG Diberikan Kepada :</p> <p>1. Nama :</p> <p>2. Umur :</p> <p>3. Alamat :</p> <p>4. No. KTP :</p> <p>5. Jenis Dagangan :</p> <p>Kaki Lima : Blok No.</p> <p>Cibinong,</p> <p>KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR</p> <p>.....</p>
<p>NO. Reg :</p>	
<p>Pas Foto dan Tanda Tangan/Cap Jari Pemegang</p>	

NO. REG			
NO. SERI			
ASPEK	Pemas		18/2005 II
KABUPATEN	Huruk	19/2 '05	12-05
KABUPATEN	Prohuk	16/2-05	

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI